

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan diberikannya izin penetapan areal kerja HKm oleh Kementerian Kehutanan terhadap suatu wilayah adalah:
  1. Mengacu pada sarana prasarana ekonomi yang ada di wilayah HKm, terkait dengan ada tidaknya potensi ekonomi lain selain potensi hutan dan infrastruktur pendukung untuk menunjang pengelolaan potensi tersebut.
  2. Mengacu pada jumlah penduduk, terkait dengan padat atau tidaknya jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dengan melihat angka perbandingan jumlah pencari kerja yang banyak dengan sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sedangkan hutan di wilayah tersebut sangat berpotensi sebagai sumber mata pencaharian.
  3. Mengacu pada kondisi hutan, Walaupun kedua faktor di atas sudah terpenuhi, namun yang menentukan adalah faktor kondisi hutan, karena izin HKm hanya bisa melekat pada jenis hutan lindung dan hutan produksi. Jika bukan kedua jenis hutan tersebut maka izin HKm tidak bisa diberikan.

#### 4. Faktor Historis

Faktor historis menjadi pertimbangan pemberian izin HKm adalah terkait dengan ketegasan pemerintah dalam mengawasi dan menindak masyarakat yang melakukan kegiatan pada kawasan hutan. Namun yang terjadi adalah kondisi seperti demikian baru diketahui setelah hutan yang dimanfaatkan masyarakat sudah rusak, bahkan sudah berbentuk perkampungan. Sehingga usaha pemerintah untuk mengurangi bertambahnya kerusakan hutan yakni hanya dengan memberikan izin HKm di areal tersebut.

Berdasarkan observasi dan dialog yang dilakukan bersama masyarakat di Kecamatan Sendang Agung bahwa izin HKm diperoleh karena faktor kondisi hutannya. Hutan di Sendang Agung merupakan jenis hutan lindung. Hutan tersebut sudah menjadi tempat aktifitas warga Sendang Agung untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dilihat dari mayoritas penduduk Sendang Agung yang berprofesi sebagai petani dan pekebun, membuat beberapa masyarakat khawatir akan terjadinya konflik terkait dengan pembagian lahan garapan pada hutan tersebut. Selain itu, razia polisi hutan juga menjadi hal yang ditakuti oleh masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki panduan dan aturan dalam memanfaatkan hutan. Dari hal itulah muncul gagasan untuk mengajukan permohonan izin HKm di hutan lindung register 22 Way Waya tersebut. Kemudian turunlah SK No. 761/Menhut-II/2013 dari Kementerian Kehutanan sebagai SK Penetapan Areal Kerja HKm di wilayah hutan di Lampung Tengah.

- b. Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Pengawasan HKm dilakukan melalui Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan HKm. Pengendalian HKm meliputi kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Pengendalian bisa dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pengendalian internal oleh pemegang izin, dan pengawasan oleh masyarakat luas. Pengawasan HKm di wilayah Kecamatan Sendang Agung lebih dilakukan pada pengendalian internal oleh pemegang izin. Para anggota gapoktan menunjuk salah-satu anggotanya yang dianggap paling berkompeten sebagai pengontrol kegiatan mereka dalam melakukan aktifitas di areal HKm.

## **5.2 Saran**

- a. Izin yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan HKm hendaknya diberikan kepada masyarakat yang berhak agar program ini tidak salah sasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan prosedur pemberian izin yang melibatkan pihak pemberi izin terjun langsung melihat kondisi masyarakat dan keadaan lingkungan dimana program HKm akan dilaksanakan;
- b. Pemerintah harus optimal dalam pemberian pedoman dan bimbingan bagi masyarakat yang mendapat pengelolaan izin ini agar tujuan dari program HKm bisa tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan.
- c. Pemerintah hendaknya menerima masukan dan saran yang diberikan oleh pemerhati lingkungan dengan membuka suatu forum untuk mewadahnya dan melakukan pembaharuan peraturan hukum terkait dengan pelaksanaan HKm

agar kedepannya program HKm bisa semakin baik dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap hutan bisa terminimalisir;

- d. Terkait dengan pengelolaan HKm, pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih baik lagi sebagai langkah preventif dampak negatif dari penyelenggaraan HKm ini.